



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Kadek Wiranata alias Sableng
2. Tempat lahir : Gelgel
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 2 Februari 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa I Kadek Wiranata Alias Sableng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ni Ketut Latri, S.H.S.E, beralamat di Jalan Raya Besakih No. 200 X Akah - Klungkung - Bali berdasarkan Surat Penetapan nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 29 Maret 2022;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I KADEK WIRANATA Alias SABLENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK WIRANATA Alias SABLENG** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya menjalani pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
 - c. 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU";
 - d. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - e. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah;
 - f. 1 (satu) buah korek api gas;
 - g. 1 (satu) potongan tissue warna putih terilit benang warna merah;
 - h. 1 (satu) potongan tissue warna putih;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 (satu) gulung benang warna merah;
- j. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- k. 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";
- l. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499.

Barang bukti pada huruf a sampai dengan huruf l diatas dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I KADEK WIRANATA alias SABLENG pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Bale Banjar Minggir, Dusun Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, "**setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni shabu-shabu dengan berat 0,73 gram brutto atau 0,43 gram netto**", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh tim Satresnarkoba Polres Klungkung terkait ada peredaran gelap narkotika di wilayah Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sehingga berdasarkan informasi tersebut dilakukuan serangkaian kegiatan penyelidikan, kemudian sebagaimana waktu dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 20.30 wita, saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA yang merupakan tim Satresnarkoba Polres Klungkung melakukan pemantauan disepertaran area tersebut lalu mengamankan seorang pria di depan Bale Banjar Minggir yang dicurigai sebagai pelaku peredaran narkoba tersebut dan setelah dilakukan introgasi diperoleh identitas Terdakwa yakni **I KADEK WIRANATA alias SABLENG**.

- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa mengarahkan saksi I WAYAN AGUS ASTRIKA dan saksi I KETUT RAI BAGASKARA menuju ke area rumahnya yang berlokasi di Dusun Minggir Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, kemudian dilakukan pengeledahan dengan Surat Perintah Geledah Nomor: Sprint Dah / 01 / I / 2022 / Sat Resnarkoba dengan disaksikan oleh saksi I WAYAN WIDANA dan saksi I WAYAN SUDIANTARA dan menemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis sabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
- 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU";
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1(satu) potongan tissue warna putih terlilit benang warna merah;
- 1 (satu) potongan tissue warna putih;
- 1 (satu) gulung benang warna merah;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaistik No. Lab: 81/NNF/2022 tertanggal 20 Januari 2022, dari jumlah penyisihan barang bukti shabu seberat 0,01 gram netto diperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan 1 (buah) plastik klip berisi kristal bening dengan berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram Positif mengandung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamina dan terdaftar dalam **Narkotika Golongan 1 (satu)** dan urin Terdakwa **I KADEK WIRANATA alias SABLENG** negatif (-) mengandung sediaan Narkotika/Psikotropika, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si, pemeriks Herman Irianto, S.Si, I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si.

- Bahwa Terdakwa **I KADEK WIRANATA alias SABLENG** tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) sebanyak 2 (dua) paket kristal bening dibungkus plastik klip 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto, dimana termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti akan isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Agus Astrika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng bersama Saksi I Ketut Rai Bagaskara;
 - Bahwa berawal dari Saksi bersama tim mendapat informasi ada peredaran gelap narkotika diwilayah Desa Gelgel, yang mana atas informasi tersebut Saksi melakukan pendalaman terkait target, selanjutnya dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WITA Saksi dan Saksi I Ketut Rai Bagaskara mengamankan seorang pria yang dicurigai sebagai target di depan bale Banjar Minggir kemudian yang bersangkutan mengaku bernama I Kadek Wiranata alias Sableng;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke areal rumahnya yang berlokasi di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan disaksikan Saksi dari masyarakat umum, Saksi melakukan penggeledahan dengan mengamankan barang-barang berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU", 1(satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah, 1(satu) buah korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) potongan tissue warna putih terlilit benang warna merah;
 - ✓ 1 (satu) potongan tissue warna putih;
 - ✓ 1 (satu) gulung benang warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;
- Bahwa Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng mengaku telah menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto, atas dasar hal tersebut Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng, Saksi amankan ke Polres Klungkung;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto yang ada didalam 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU" berada dalam sebuah sound system warna hitam merk "dat", 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas berada didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang juga tersimpan di sound system warna hitam merk "dat" Saksi duga sebagai alat yang dipergunakan mengkonsumsi shabu dan 1 (satu) gulung



benang warna merah berada diatas meja tepatnya di kamar sebelah kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih dan terlilit benang warna merah kemudian digulung lagi dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih berada diatas tembok pekarangan rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499 digunakan untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng;
- Bahwa ada Saksi yaitu masyarakat umum bernama I Wayan Widana dan I Wayan Sudiantara yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng menguasai atau menyimpan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. I Ketut Rai Bagaskara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng bersama Saksi I Wayan Agus Astrika;
- Bahwa berawal dari Saksi bersama tim mendapat informasi ada peredaran gelap narkotika diwilayah Desa Gelgel, yang mana atas informasi tersebut Saksi melakukan pendalaman terkait target, selanjutnya dilakukan berbagai rangkaian penyelidikan dan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WITA Saksi dan Saksi I Wayan Agus Astrika mengamankan seorang pria yang dicurigai sebagai target di depan bale Banjar Minggir kemudian yang bersangkutan mengaku bernama I Kadek Wiranata alias Sableng;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke areal rumahnya yang berlokasi di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dengan disaksikan Saksi dari masyarakat umum, Saksi melakukan penggeledahan dengan mengamankan barang-barang berupa:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



- ✓ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
 - ✓ 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
 - ✓ 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU", 1(satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - ✓ 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah, 1(satu) buah korek api gas;
 - ✓ 1 (satu) potongan tissue warna putih terlilit benang warna merah;
 - ✓ 1 (satu) potongan tissue warna putih;
 - ✓ 1 (satu) gulung benang warna merah;
 - ✓ 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;
- Bahwa Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng mengaku telah menyimpan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto, 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto, atas dasar hal tersebut Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng, Saksi amankan ke Polres Klungkung;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto yang ada didalam 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU" berada dalam sebuah sound system warna hitam merk "dat", 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas berada didalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang juga tersimpan di sound system warna hitam merk "dat" Saksi duga sebagai alat yang dipergunakan mengkonsumsi shabu dan 1 (satu) gulung benang warna merah berada diatas meja tepatnya di kamar sebelah kamar tidur Terdakwa, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1



(satu) potongan tissue warna putih dan terilit benang warna merah kemudian digulung lagi dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih berada diatas tembok pekarangan rumah milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499 digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis shabu berada dalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng;
- Bahwa ada Saksi yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yaitu masyarakat umum bernama I Wayan Widana dan I Wayan Sudiantara;
- Bahwa Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng menguasai atau menyimpan narkoba jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. I Wayan Sudiantara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan tindakan petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama I Kadek Wiranata alias Sableng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng karena satu desa dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto berada dalam 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU" berada dalam 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat", 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas berada dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang juga tersimpan dalam 1(satu) buah sound system warna hitam merk "dat" dan 1 (satu) gulung benang warna merah berada diatas meja berada dalam kamar kosong yang berada di dalam areal rumah tempat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1 (satu) potongan



tissue warna putih dan terilit benang warna merah kemudian di gulung lagi dengan 1(satu) potongan tissue warna putih berada diatas tembok pekarangan rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan dan penangkapan cerah malam hari dirumah dan ada penerangan dari lampu rumah serta penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi I Wayan Widana;
- Bahwa Saksi ikut berada di rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan dengan petugas yang mana saat itu posisi Saksi ikut bersama petugas saat petugas melakukan penggeledahan dan menyaksikan ditemukannya barang bukti yang dimaksud;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. I Wayan Widana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan tindakan petugas dari Polres Klungkung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang bernama I Kadek Wiranata alias Sableng;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng karena satu dusun dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengannya;
- Bahwa barang-barang yang diamankan petugas saat penggeledahan dan penangkapan tersebut adalah berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto berada dalam 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU" berada dalam 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat", 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas berada dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang juga tersimpan dalam 1(satu) buah sound system warna hitam merk "dat" dan 1 (satu) gulung benang warna merah berada diatas meja berada dalam kamar kosong yang berada di dalam



areal rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih dan terlilit benang warna merah kemudian di gulung lagi dengan 1(satu) potongan tissue warna putih berada diatas tembok pekarangan rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng dilakukan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian Polres Klungkung namun Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa keadaan cuaca saat penggeledahan dan penangkapan cerah malam hari dirumah dan ada penerangan dari lampu rumah serta penerangan dari petugas sehingga terlihat jelas orang dan barang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut;
- Bahwa selain saksi, yang menyaksikan saat penggeledahan tersebut adalah Saksi I Wayan Sudiantara;
- Bahwa Saksi ikut berada di rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan dengan petugas yang mana saat itu posisi Saksi ikut bersama petugas saat petugas melakukan penggeledahan dan menyaksikan ditemukannya barang bukti yang dimaksud;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 20.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang namun Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat;
- Bahwa barang-barang yang diamankan saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram



bruto atau 0,27 gram netto berada dalam 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU" berada dalam 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat", 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas berada dalam 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang juga tersimpan dalam 1(satu) buah sound system warna hitam merk "dat" dan 1 (satu) gulung benang warna merah berada diatas meja berada dalam kamar kosong yang berada di dalam areal rumah tempat dilaksanakan penangkapan dan penggeledahan, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih dan terlilit benang warna merah kemudian di gulung lagi dengan 1(satu) potongan tissue warna putih berada diatas tembok pekarangan rumah dan 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;

- Bahwa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto dibeli Terdakwa dari I Putu Surya Dinata alias Tukek;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari I Putu Surya Dinata alias Tukek baru 2 (dua) kali dari sebulan yang lalu namun tanggalnya lupa dan yang terakhir dibeli pada tanggal 16 Januari 2022 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendirian dan yang dibeli pertama jumlahnya adalah 1 (satu) paket yaitu 0,2 gram netto dan yang kedua juga 1 (satu) paket yaitu 0,4 gram netto;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi I Putu Surya Dinata alias Tukek melalui HP Terdakwa, Terdakwa memesan shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA datang I Putu Surya Dinata alias Tukek kerumah Terdakwa membawakan 1 (satu) paket shabu dan setelah paket shabu tersebut Terdakwa terima dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada I Putu Surya Dinata alias Tukek;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya paket shabu tersebut disimpan dirumah dan 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA dikonsumsi shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat isap (bong) dan karena ada pesanan dari temannya maka 1 (satu) paket shabu yang semula tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan ditaruh dalam plastik klip bekas pembungkus shabu yang dibeli sebelumnya yang sudah kosong karena sudah habis dikonsumsi sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, 1 (satu) paket shabu ditaruh dalam 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat" dan Terdakwa simpan dalam kamar kosong disebelah kamar tidur sedangkan 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1(satu) potongan tissue warna putih dan terlilit benang warna merah kemudian di gulung lagi dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih ditaruh diatas tembok pekarangan rumah menunggu teman yang memesan mengambilnya namun oleh teman belum diberikan uang;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan yang terakhir pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan rasa mabuk karena senang minum-minum beralkohol;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu dengan menggunakan alat isap (bong) dengan cara masukkan shabu kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca disambungkan keujung pipet plastik lalu ujung pipet plastik yang satunya dimasukkan kedalam botol bekas minuman sudah diisi air sebagian kemudian pipet kaca ujungnya dibakar dengan korek api gas lalu ujung pipet plastik yang satunya yang sudah tersambung kedalam botol dan diisap;
- Bahwa jika Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu setelah minum dan mabuk maka rasa mabuk Terdakwa berkurang;
- Bahwa shabu yang dibeli pertama kali sebanyak 0,2 gram netto Terdakwa bisa pergunaan sampai 4 (empat) kali dan itupun bersama teman-teman Terdakwa dan sekali konsumsi yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali isapan sedangkan shabu yang dibeli ke dua baru dapat dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
3. 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU";
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
5. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) potongan tissue warna putih terlilit benang warna merah;
8. 1 (satu) potongan tissue warna putih;
9. 1 (satu) gulung benang warna merah;
10. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
11. 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";
12. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat diterima untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaistik No. Lab: 81/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 barang bukti berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat :

- 1) 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Label A dan Label B) dengan berat masing-masing netto 0,01 gram netto, diberi nomor barang bukti 419/2022/NF dan 420/2022/NF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 421/2022/NF.

Barang bukti seperti tersebut diatas milik terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor 419/2022/NF dan 420/2022/NF berupa kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram Positif mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 421/2022/NF tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psicotropika, sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si, pemeriksian Imam Mahmudi, Amd, SH., dan Dewi Yuliana, S.Si, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, pukul 20.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi I Putu Surya Dinata alias Tukek melalui HP Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat pada pukul 22.00 WITA datang I Putu Surya Dinata alias Tukek kerumah Terdakwa membawakan 1 (satu) paket shabu dan setelah paket shabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada I Putu Surya Dinata alias Tukek;
- Bahwa selanjutnya paket shabu tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA dikonsumsi shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat isap (bong) dan karena ada pesanan dari teman Terdakwa, maka 1 (satu) paket shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan ditaruh dalam plastik klip bekas pembungkus shabu yang dibeli sebelumnya yang sudah kosong karena sudah habis dikonsumsi sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, 1 (satu) paket shabu ditaruh dalam 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat" dan Terdakwa simpan dalam

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



kamar kosong disebelah kamar tidur sedangkan 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1(satu) potongan tissue warna putih dan terlilit benang warna merah kemudian di gulung lagi dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih ditaruh diatas tembok pekarangan rumah menunggu teman Terdakwa yang memesan mengambilnya namun oleh teman Terdakwa belum diberikan uang;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari I Putu Surya Dinata alias Tukek baru 2 (dua) kali dari sebulan yang lalu dan yang terakhir dibeli pada tanggal 16 Januari 2022 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan yang dibeli pertama jumlahnya adalah 1 (satu) paket yaitu 0,2 gram netto dan yang kedua juga 1 (satu) paket yaitu 0,4 gram netto;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) bulan lalu dan yang terakhir pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan rasa mabuk karena senang minum-minum beralkohol;
- Bahwa jika Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu setelah minum dan mabuk maka rasa mabuk Terdakwa berkurang;
- Bahwa shabu yang dibeli pertama kali sebanyak 0,2 gram netto Terdakwa bisa digunakan sampai 4 (empat) kali dan itupun bersama teman-teman Terdakwa dan sekali konsumsi yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali isapan sedangkan shabu yang dibeli ke dua baru dapat dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku I Kadek Wiranata alias Sableng, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Kadek Wiranata alias Sableng yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu Majelis Hakim



mempertimbangkan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka secara keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat dan bukti saksi didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, pukul 20.30 WITA di sebuah rumah yang berlokasi di Dusun Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 16 Januari 2022, pukul 16.00 WITA Terdakwa menghubungi I Putu Surya Dinata alias Tukek melalui HP Terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah sepakat pada pukul 22.00 WITA datang I Putu Surya Dinata alias Tukek kerumah Terdakwa membawakan 1 (satu) paket shabu dan setelah paket shabu tersebut Terdakwa terima, Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada I Putu Surya Dinata alias Tukek;
- Bahwa selanjutnya paket shabu tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 14.00 WITA dikonsumsi shabu tersebut sedikit dengan menggunakan alat isap (bong) dan karena ada pesanan dari teman Terdakwa, maka 1 (satu) paket shabu tersebut dipecah menjadi 2 (dua) paket dan ditaruh dalam plastik klip bekas pembungkus shabu yang dibeli sebelumnya yang sudah kosong karena sudah habis dikonsumsi sebelumnya;
- Bahwa setelah itu, 1 (satu) paket shabu ditaruh dalam 1 (satu) buah sound system warna hitam merk “dat” dan Terdakwa simpan dalam kamar kosong disebelah kamar tidur sedangkan 1 (satu) paket lagi dimasukkan dalam 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah kemudian digulung dengan 1(satu) potongan tissue warna putih dan terlilit benang warna merah kemudian di gulung lagi dengan 1 (satu) potongan tissue warna putih ditaruh diatas tembok pekarangan rumah



menunggu teman Terdakwa yang memesan mengambilnya namun oleh teman Terdakwa belum diberikan uang;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari I Putu Surya Dinata alias Tukek baru 2 (dua) kali dari sebulan yang lalu dan yang terakhir dibeli pada tanggal 16 Januari 2022 dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan yang dibeli pertama jumlahnya adalah 1 (satu) paket yaitu 0,2 gram netto dan yang kedua juga 1 (satu) paket yaitu 0,4 gram netto;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun sempat berhenti dan Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu sejak 1 (satu) bulan lalu dan yang terakhir pada tanggal 18 Januari 2022 pukul 14.00 WITA;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu untuk menghilangkan rasa mabuk karena senang minum-minum beralkohol;
- Bahwa jika Terdakwa dapat mengkonsumsi shabu setelah minum dan mabuk maka rasa mabuk Terdakwa berkurang;
- Bahwa shabu yang dibeli pertama kali sebanyak 0,2 gram netto Terdakwa bisa pergunakan sampai 4 (empat) kali dan itupun bersama teman-teman Terdakwa dan sekali konsumsi yaitu 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali isapan sedangkan shabu yang dibeli ke dua baru dapat dikonsumsi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menguasai, memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. Lab: 81/NNF/2022 tanggal 20 Januari 2022 barang bukti berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat :

1. 2 (dua) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Label A dan Label B) dengan berat masing-masing netto 0,01 gram netto, diberi nomor barang bukti 419/2022/NF dan 420/2022/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 300 (tiga ratus) ml, diberi nomor barang bukti 421/2022/NF.

Menimbang, bahwa bukti seperti tersebut diatas milik terdakwa I Kadek Wiranata alias Sableng, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik bahwa barang bukti dengan nomor 419/2022/NF dan 420/2022/NF berupa kristal bening dengan berat masing-masing netto 0,01 (nol koma nol satu) gram Positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor 421/2022/NF tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan cara perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tanpa hak karena tidak ada hubungannya dengan bidang Kesehatan baik secara keilmuan atau profesi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kredibilitas untuk memiliki Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
3. 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU";
4. 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
5. 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah;
6. 1 (satu) buah korek api gas;
7. 1 (satu) potongan tissue warna putih terlilit benang warna merah;
8. 1 (satu) potongan tissue warna putih;
9. 1 (satu) gulung benang warna merah;
10. 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
11. 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";
12. 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Kadek Wiranata alias Sableng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,47 gram bruto atau 0,27 gram netto;
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 0,26 gram bruto atau 0,16 gram netto;
 - 1 (satu) buah kaleng plastik merk "GPU";
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastik warna merah;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) potongan tissue warna putih terlilit benang warna merah;
 - 1 (satu) potongan tissue warna putih;
 - 1 (satu) gulung benang warna merah;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah sound system warna hitam merk "dat";

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO A5S" warna biru dengan nomor sim card 081913221499;

dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Leonardo K. Da Silva, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

A. A. Raka Endrawati, S.H.